



P U T U S A N

Nomor ---/PID.SUS-Anak/2021/PT PBR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana Anak dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak Pelaku:

Nama lengkap :---
Tempat lahir :---
Umur/Tanggal lahir :---
Jenis kelamin :---
Kebangsaan :Indonesia;
Tempat tinggal :---

Agama :---
Pekerjaan :---

Anak Pelaku ditangkap pada tanggal 6 September 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 24 September 2021;
4. Hakim sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 2 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2021;

Hal. 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-Anak/2021/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 1 November 2021;

Anak Pelaku dalam mengajukan permintaan banding ini diwakili oleh Penasihat Hukumnya, yaitu: Hamdani, S.H.Advokat pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Siak (POSBAKUMADIN SIAK) selaku Penasihat Hukum Anak berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ---/SKK-POSBAKUMADINSIAK/IX/2021 tanggal ----- 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dibawah register Nomor -----/SK/K/2021/PN Sak tanggal ----- 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, Nomor -/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sak, tanggal ----- 2021 dalam perkara Anak Pelaku tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, No.Reg.Perkara : PDM-----/2021, Anak didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

KESATU

Bahwa ia Anak berhadapan dengan hukum ----- pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 sekira Pukul 15.00 Wib atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di -----

----- atau pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, yang menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12

Hal. 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-Anak/2021/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, diduga melakukan Tindak Pidana perbuatan tersebut Anak berhadapan dengan hukum lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal ----- 2021 sekira pukul 15.00 Wib Saksi korban ----- (Korban adalah Anak usia 7 tahun dalam Akte Kelahiran diketahui kelahiran tanggal -----2014) bersama dengan Saksi korban ----- (Korban adalah Anak usia 6 tahun dalam Akte Kelahiran diketahui kelahiran tanggal -----2015) dan Saksi ----- (Saksi adalah Anak usia 5 tahun dalam Akte Kelahiran diketahui kelahiran tanggal -----2016) sedang berada di rumahnya di -----Kabupate n Siak. Lalu anak ----- datang menghampiri masuk ke dalam rumah dan menutup pintu rumah tersebut. Kemudian tiba-tiba anak menghampiri Saksi korban ----- dan menampar bagian wajah di dekat telinga sebelah kiri Saksi korban ----- sebanyak 3 kali. Lalu Saksi korban ----- mengigit tangan anak. Tetapi anak tidak kesakitan dan membalas dengan memukul bagian belakang kepala Saksi korban ----- sebanyak 1 kali sampai Saksi korban ----- kesakitan dan menangis. Kemudian anak mendorong bahu Saksi korban ----- sehingga jatuh ke lantai, menarik celana panjang dan celana dalam Saksi korban ----- sampai terlepas semua. Selanjutnya anak membuka celana pendek dan celana dalamnya hingga sebatas lututnya sambil mengangkang kedua kaki Saksi korban ----- . Selanjutnya anak memasukkan alat kelamin/ penis ke dalam vagina Saksi korban ----- , Saksi korban ----- yang kesakitan menangis, dan anak mencabut alat kelamin nya.
- Bahwa selanjutnya anak menghampiri Saksi korban ----- dan menendang bagian punggung belakang Saksi korban ----- sebanyak 2 (dua) kali sehingga Saksi

Hal. 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-Anak/2021/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban-----jatuh ke lantai dan kepalanya terbentur ke lantai sehingga Saksi korban -----menangis dan muntah. Lalu anak melakukan persetubuhan terhadap Saksi korban ----- dengan menarik celana panjang dan celana dalam Saksi korban----- sampai terlepas semua. Selanjutnya anak membuka celana pendek dan celana dalamnya hingga sebatas lututnya sambil mengangkangkan kedua kaki Saksi korban ----- . Selanjutnya anak memasukkan alat kelamin/ penis ke dalam vagina Saksi korban----- . Lalu Saksi korban ----- yang kesakitan pingsan karena kepalanya terbentur lantai.

- Bahwa selanjutnya anak menghampiri Saksi ----- dan memukul kening serta kepala bagian belakang Saksi ----- dengan kuat sebanyak 2 (dua) kali, sehingga Saksi----- menangis dan mengedorder pintu depan. Tetapi anak menghampiri Saksi ----- dan membantingnya dengan cara mengangkat kaki dan tubuh adik Saksi ----- sampai Saksi Sanjay Putra Soiman Hulu pingsan. Lalu anak pulang ke rumahnya dan orang tua Saksi korban -----, Saksi korban ----- dan Saksi ----- yang pulang ke rumah dan mengetahui kejadian tersebut langsung melapor ke Polsek Minas.
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi korban -----, Saksi korban ----- dan Saksi -----, dan diketahui yaitu :

1. Berdasarkan Visum et Repertum dari Puskesmas Minas yang ditandatangani oleh dr. Anita Gultom Nomor: ---/PKM-Mn.TU/2021/691 tanggal ----- 2021 menerangkan atas nama----- dengan kesimpulan yaitu: telah diperiksa seorang anak perempuan dalam kondisi sadar, dari hasil pemeriksaan didapatkan luka memar pada telinga sebelah kiri,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka memar pada lutut sebelah kiri, luka lecet pada perut sebelah kiri yang diduga akibat kekerasan benda tumpul dan pada pemeriksaan alat kelamin dijumpai robekan pada selaput dara pada arah jam 12, 3 dan 9 dan dijumpai luka lecet di sekitar kemaluan.

2. Berdasarkan Visum et Repertum dari Puskesmas Minas yang ditanda tangani oleh dr. Anita Gultom Nomor: ----/PKM-Mn.TU/2021/692 tanggal ----- 2021 menerangkan atas nama ----- dengan kesimpulan yaitu: *telah diperiksa seorang anak perempuan dalam kondisi sadar, dari hasil pemeriksaan didapatkan korban mengalami muntah yang disertai darah dan pada pemeriksaan alat kelamin dijumpai robekan pada selaput dara pada arah jam 12, 3 dan 9 dan dijumpai luka lecet di sekitar kemaluan.*
3. Berdasarkan Visum et Repertum dari Puskesmas Minas yang ditanda tangani oleh dr. Anita Gultom Nomor: ----/PKM-Mn.TU/2021/693 tanggal ----- 2021 menerangkan atas nama ----- dengan kesimpulan yaitu: *telah diperiksa seorang anak laki-laki dalam kondisi sadar, dari hasil pemeriksaan didapatkan korban mengalami muntah, bengkak pada kepala samping sebelah kanan dengan ukuran kira-kira diameter 10 cm, luka memar pada kening dengan ukuran kira-kira panjang 3 cm, lebar 2 cm yang kesemuanya diduga akibat kekerasan benda tumpul.*

Perbuatan Anak berhadapan dengan hukum sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang R.I No. 17 tahun 2016 Perubahan kedua atas Undang-Undang R.I No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 huruf D Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang R.I No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 1 angka 3 Undang-Undang R.I No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

DAN

KEDUA

Bahwa ia Anak berhadapan dengan hukum ----- pada hari Sabtu tanggal ----- 2021 sekira Pukul 15.00 Wib atau

Hal. 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-Anak/2021/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di

Kabupaten Siak atau pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, "setiap orang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak, Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, diduga melakukan Tindak Pidana perbuatan tersebut Anak berhadapan dengan hukum lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal ----- 2021 sekira pukul 15.00 Wib Saksi korban ----- (Korban adalah Anak usia 7 tahun dalam Akte Kelahiran diketahui kelahiran tanggal -----2014) bersama dengan Saksi korban ----- (Korban adalah Anak usia 6 tahun dalam Akte Kelahiran diketahui kelahiran tanggal -----2015) dan Saksi ----- (Saksi adalah Anak usia 5 tahun dalam Akte Kelahiran diketahui kelahiran tanggal -----2016) sedang berada di rumahnya di -----Kabupaten Siak. Lalu anak ----- datang menghampiri masuk ke dalam rumah dan menutup pintu rumah tersebut. Kemudian tiba-tiba anak menghampiri Saksi korban ----- dan menampar bagian wajah di dekat telinga sebelah kiri Saksi korban ----- sebanyak 3 kali. Lalu Saksi korban ----- mengigit tangan anak. Tetapi anak tidak kesakitan dan membalas dengan memukul bagian belakang kepala Saksi korban ----- sebanyak 1 kali sampai Saksi korban ----- kesakitan dan menangis. Kemudian anak mendorong bahu Saksi korban ----- sehingga jatuh ke lantai dan melakukan persetubuan terhadap Saksi korban -----.

Hal. 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-Anak/2021/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya anak menghampiri Saksi korban ----- dan menendang bagian punggung belakang Saksi korban ----- sebanyak 2 (dua) kali sehingga Saksi korban ----- jatuh ke lantai dan kepalanya terbentur ke lantai sehingga Saksi korban ----- menangis dan muntah. Lalu anak melakukan persetubuhan terhadap Saksi korban ----- sehingga mengakibatkan Saksi korban ----- yang kesakitan pingsan.
- Bahwa selanjutnya anak menghampiri Saksi ----- dan memukul kening serta kepala bagian belakang Saksi ----- dengan kuat sebanyak 2 (dua) kali, sehingga Saksi ----- menangis dan mendorong-gedor pintu depan. Tetapi anak menghampiri Saksi ----- dan membantingnya dengan cara mengangkat kaki dan tubuh adik Saksi ----- sampai Saksi Sanjay Putra Soiman Hulu pingsan. Lalu anak pulang ke rumahnya dan orang tua Saksi korban -----, Saksi korban ----- dan Saksi ----- yang pulang ke rumah dan mengetahui kejadian tersebut langsung melapor ke Polsek Minas.
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi korban -----, Saksi korban ----- dan Saksi -----, dan diketahui yaitu :

1. Berdasarkan Visum et Repertum dari Puskesmas Minas yang ditanda tangani oleh dr. Anita Gultom Nomor: --/PKM-Mn.TU/2021/691 tanggal ----- 2021 menerangkan atas nama ----- dengan kesimpulan yaitu: telah diperiksa seorang anak perempuan dalam kondisi sadar, dari hasil pemeriksaan didapatkan luka memar pada telinga sebelah kiri, luka memar pada lutut sebelah kiri, luka lecet pada perut sebelah kiri yang diduga akibat kekerasan benda tumpul dan pada pemeriksaan alat kelamin dijumpai robekan pada selaput

Hal. 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-Anak/2021/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dara pada arah jam 12, 3 dan 9 dan dijumpai luka lecet di sekitar kemaluan.

2. Berdasarkan Visum et Repertum dari Puskesmas Minas yang ditangani oleh dr. Anita Gultom Nomor: ----/PKM-Mn.TU/2021/692 tanggal ----- 2021 menerangkan atas nama ----- dengan kesimpulan yaitu: *telah diperiksa seorang anak perempuan dalam kondisi sadar, dari hasil pemeriksaan didapatkan korban mengalami muntah yang disertai darah dan pada pemeriksaan alat kelamin dijumpai robekan pada selaput dara pada arah jam 12, 3 dan 9 dan dijumpai luka lecet di sekitar kemaluan.*

3. Berdasarkan Visum et Repertum dari Puskesmas Minas yang ditangani oleh dr. Anita Gultom Nomor: ----/PKM-Mn.TU/2021/693 tanggal 9 September 2021 menerangkan atas nama ----- dengan kesimpulan yaitu: telah diperiksa seorang anak laki-laki dalam kondisi sadar, dari hasil pemeriksaan didapatkan korban mengalami muntah, bengkak pada kepala samping sebelah kanan dengan ukuran kira-kira diameter 10 cm, luka memar pada kening dengan ukuran kira-kira panjang 3 cm, lebar 2 cm yang kesemuanya diduga akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Anak berhadapan dengan hukum sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76 huruf C Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang R.I No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 1 angka 3 Undang-Undang R.I No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

-ATAU-

KEDUA

Bahwa ia Anak berhadapan dengan hukum -----pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 sekira Pukul 15.00 Wib atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat ----- di

-----,
Kabupaten Siak atau pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam

Hal. 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-Anak/2021/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, diduga melakukan Tindak Pidana perbuatan tersebut Anak berhadapan dengan hukum lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 sekira pukul 15.00 Wib Saksi korban ----- (Korban adalah Anak usia 7 tahun dalam Akte Kelahiran diketahui kelahiran tanggal -----2014) bersama dengan Saksi korban ----- (Korban adalah Anak usia 6 tahun dalam Akte Kelahiran diketahui kelahiran tanggal -----2015) dan Saksi ----- (Saksi adalah Anak usia 5 tahun dalam Akte Kelahiran diketahui kelahiran tanggal -----2016) sedang berada di rumahnya di ----- --, Kabupaten Siak. Lalu anak -----hampiri masuk ke dalam rumah dan menutup pintu rumah tersebut. Kemudian tiba-tiba anak menghampiri Saksi korban ----- dan menampar bagian wajah di dekat telinga sebelah kiri Saksi korban ----- sebanyak 3 kali. Lalu Saksi korban ----- mengigit tangan anak. Tetapi anak tidak kesakitan dan membalas dengan memukul bagian belakang kepala Saksi korban ----- sebanyak 1 kali sampai Saksi korban ----- kesakitan dan menangis. Kemudian anak mendorong bahu Saksi korban ----- sehingga jatuh ke lantai, menarik celana panjang dan celana dalam Saksi korban ----- sampai terlepas semua. Selanjutnya anak membuka celana pendek dan celana dalamnya hingga sebatas lututnya sambil mengangkang kedua kaki Saksi korban ----- . Selanjutnya anak memasukkan alat kelamin/ penis ke dalam vagina Saksi korban -----, Saksi korban

Hal. 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-Anak/2021/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- yang kesakitan menangis, dan anak mencabut alat kelamin nya.

- Bahwa selanjutnya anak menghampiri Saksi korban -----dan menendang bagian punggung belakang Saksi korban -----sebanyak 2 (dua) kali sehingga Saksi korban ----- jatuh ke lantai dan kepalanya terbentur ke lantai sehingga Saksi korban ----- menangis dan muntah. Lalu anak melakukan persetubuhan terhadap Saksi korban ----- dengan menarik celana panjang dan celana dalam Saksi korban ----- sampai terlepas semua. Selanjutnya anak membuka celana pendek dan celana dalamnya hingga sebatas lututnya sambil mengangkang kedua kaki Saksi korban ----- . Selanjutnya anak memasukkan alat kelamin/ penis ke dalam vagina Saksi korban ----- . Lalu Saksi korban ----- yang kesakitan pingsan karena kepalanya terbentur lantai.
- Bahwa selanjutnya anak menghampiri Saksi ----- dan memukul kening serta kepala bagian belakang Saksi ----- dengan kuat sebanyak 2 (dua) kali, sehingga Saksi ----- menangis dan mengedor-gedor pintu depan. Tetapi anak menghampiri Saksi ----- dan membantingnya dengan cara mengangkat kaki dan tubuh adik Saksi ----- sampai Saksi ----- . Lalu anak pulang ke rumahnya dan orang tua Saksi korban -----, Saksi korban ----- dan Saksi ----- yang pulang ke rumah dan mengetahui kejadian tersebut langsung melapor ke Polsek Minas.
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi korban Yolente Kristian Hulu, Saksi korban Indah Permata Sari Hulu dan Saksi Sanjay Putra Soiman Hulu, dan diketahui yaitu :

Hal. 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-Anak/2021/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berdasarkan Visum et Repertum dari Puskesmas Minas yang ditanda tangani oleh dr. Anita Gultom Nomor: ---/PKM-Mn.TU/2021/691 tanggal ----- 2021 menerangkan atas nama ----- dengan kesimpulan yaitu: telah diperiksa seorang anak perempuan dalam kondisi sadar, dari hasil pemeriksaan didapatkan luka memar pada telinga sebelah kiri, luka memar pada lutut sebelah kiri, luka lecet pada perut sebelah kiri yang diduga akibat kekerasan benda tumpul dan pada pemeriksaan alat kelamin dijumpai robekan pada selaput dara pada arah jam 12, 3 dan 9 dan dijumpai luka lecet di sekitar kemaluan.
2. Berdasarkan Visum et Repertum dari Puskesmas Minas yang ditanda tangani oleh dr. Anita Gultom Nomor: -----/PKM-Mn.TU/2021/692 tanggal ----- 2021 menerangkan atas nama ----- dengan kesimpulan yaitu: telah diperiksa seorang anak perempuan dalam kondisi sadar, dari hasil pemeriksaan didapatkan korban mengalami muntah yang disertai darah dan pada pemeriksaan alat kelamin dijumpai robekan pada selaput dara pada arah jam 12, 3 dan 9 dan dijumpai luka lecet di sekitar kemaluan.
3. Berdasarkan Visum et Repertum dari Puskesmas Minas yang ditanda tangani oleh dr. Anita Gultom Nomor: -----/PKM-Mn.TU/2021/693 tanggal ----- 2021 menerangkan atas nama ----- dengan kesimpulan yaitu: telah diperiksa seorang anak laki-laki dalam kondisi sadar, dari hasil pemeriksaan didapatkan korban mengalami muntah, bengkak pada kepala samping sebelah kanan dengan ukuran kira-kira diameter 10 cm, luka memar pada kening dengan ukuran kira-kira panjang 3 cm, lebar 2 cm yang kesemuanya diduga akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Anak berhadapan dengan hukum sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang R.I No. 17 tahun 2016 Perubahan kedua atas Undang-Undang R.I No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 huruf D Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang R.I No. 23 tahun 2002 tentang

Hal. 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-Anak/2021/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak Jo Pasal 1 angka 3 Undang-Undang R.I No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum, No.Reg.Perkara : -----/SIK/09/2021 tanggal ----- 2021, Anak telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan anak berhadapan dengan hukum ----- bersalah melakukan tindak pidana "Persetubuhan terhadap anak dengan korban lebih dari 1 orang dan kekerasan terhadap anak" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama yang diatur dan diancam pidana Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang R.I No. 17 tahun 2016 Perubahan kedua atas Undang-Undang R.I No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 huruf D Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang R.I No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 1 angka 3 Undang-Undang R.I No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76 huruf C Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang R.I No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 1 angka 3 Undang-Undang R.I No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak berhadapan dengan hukum ----- berupa Pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun di LPKA Pekanbaru dikurangi selama anak berhadapan dengan hukum berada dalam tahanan dengan perintah anak berhadapan dengan hukum tetap ditahan dan Pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana panjang kain warna merah muda;
 - 1 (satu) buah celana panjang kain warna hijau.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar anak berhadapan dengan hukum, membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Hal. 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-Anak/2021/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak ----- tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya yang menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang dan melakukan kekerasan terhadap Anak, sebagaimana dalam dakwaan gabungan alternatif kumulatif pertama kesatu dan dakwaan gabungan alternatif kumulatif pertama kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru, dan wajib mengikuti pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) di Rumbai Pekanbaru;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celana panjang kain warna merah muda;
 - 1 (satu) buah celana panjang kain warna hijau;Dikembalikan kepada saksi -----;
6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penasihat Hukum Anak ----- telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 8 Oktober 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 1/Akta Pid.Anak/2021/PN Sak dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 Oktober 2021,

Hal. 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-Anak/2021/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 1/Akta Pid.Anak/2021/PN Sak ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 14 Oktober 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 1/Akta Pid.Anak/ 2021/PN Sak dan permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Anak Pelaku pada tanggal 21 Oktober 2021, sebagaimana Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 1/Akta Pid.Anak/2021/PN Sak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pengantar untuk mempelajari Berkas Perkara tertanggal 13 Oktober 2021 Nomor W4.U13/2924/Hk.01q/X/2021 Nomor W4.U13/2923/Hk.01q/X/2021 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Anak Pelaku telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 15 Oktober 2021 dan telah diterima di Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 18 Oktober 2021 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan secara sah kepada Penasihat Hukum Anak Pelaku sebagaimana Akta Penyerahan Memori Banding Nomor 1/Akta Pid.Anak/ 2021/PN Sak tanggal 21 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Anak Pelaku dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding Penasihat Hukum Anak Pelaku dan Penuntut Umum secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak Pelaku tidak mengajukan memori bandingnya dalam perkara ini ;

Hal. 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-Anak/2021/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menyatakan anak ----- bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang menimbulkan korban lebih daei 1 orang dan melakukan kekerasan terhadap anak sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama yang diatur dan diancam pidana Pasal 81 ayat (5) Undang–Undang R.I No. 17 tahun 2016 Perubahan kedua atas Undang-Undang R.I No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 huruf D Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang R.I No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 1 angka 3 Undang-Undang R.I No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76 huruf C Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang R.I No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 1 angka 3 Undang-Undang R.I No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
3. Menjatuhkan pidana terhadap anak dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana panjang kain warna merah muda;
 - 1 (satu) buah celana panjang kain warna hijau.Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Membebaskan kepada anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor --/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sak, tanggal ----- 2021 dan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim

Hal. 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-Anak/2021/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Anak ----- telah melakukan tindak pidana “Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya yang menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang dan melakukan kekerasan terhadap Anak”, sebagaimana dalam Dakwaan gabungan alternatif kumulatif pertama kesatu dan dakwaan gabungan alternatif kumulatif pertama kedua“. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar mengenai pertimbangan hukum terhadap pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan yang dinyatakan terbukti, sehingga pertimbangan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam mengadili dan memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Anak Pelaku dan barang bukti telah diperoleh fakta hukum bahwa Anak Pelaku telah melakukan hubungan badan dan perlakuan kasar terhadap anak korban -----, anak korban ----- dan anak korban -----.

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan oleh karena itu pertimbangan tersebut selanjutnya diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dan selanjutnya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor -/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sak, tanggal ----- 2021 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, Nomor -/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sak, tanggal ----- 2021 dikuatkan dan dengan demikian maka memori banding Jaksa Penuntut Umum yang memohon agar menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun terhadap anak ----- haruslah di kesampingkan dan memori banding dari Penuntut Umum haruslah ditolak, sedangkan Penasihat Hukum Anak Pelaku

Hal. 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-Anak/2021/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengajukan permintaan banding dalam perkara ini tidak ada mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa maksud dari Penasihat Hukum Anak Pelaku mengajukan banding tersebut, maka permintaan banding dari Penasihat Hukum Anak Pelaku juga haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seseorang Anak tidak hanya bertujuan untuk mendidik Anak Pelaku itu sendiri, melainkan juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya serta memberi dampak penjeratan agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan Anak Pelaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Pelaku berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 KUHP jo. Pasal 27 ayat (1), (2) KUHP jo Pasal 193 (2) b KUHP, dimana tidak ada alasan Anak Pelaku dikeluarkan dari tahanan, karenanya Anak Pelaku haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan dan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak Pelaku dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Anak Pelaku dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang R.I No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang R.I No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76 huruf D Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 1 angka 3 Undang-Undang R.I No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76 huruf C Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 1 angka 3 Undang-Undang R.I No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

Hal. 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-Anak/2021/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I :

- Menolak permintaan banding Penasihat Hukum Anak Pelaku dan Penuntut Umum ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor -/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sak, tanggal ----- 2021, yang dimintakan banding;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak Pelaku dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Anak Pelaku tetap dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Anak Pelaku dalam dua tingkat peradilan, dimana di tingkat banding sebesar Rp2.500,- (Dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Jum'at, tanggal 29 Oktober 2021 oleh kami DIDIEK RIYONO PUTRO, S.H.,M.Hum., selaku Hakim Ketua, ASWIJON, S.H., M.H. dan ABDUL HUTAPEA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 18/PID.SUS-Anak/2021/PT PBR, tanggal 27 Oktober 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu Hj. NUR FATMAWATY, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum, Penasihat Hukum Anak Pelaku dan Anak Pelaku.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ASWIJON,S.H.,M.H.

DIDIEK RIYONO PUTRO,S.H.,M.Hum

Hal. 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-Anak/2021/PT PBR.



ABDUL HUTAPEA, S.H.,M. H.

Panitera Pengganti

Hj. NUR FATMAWATY, S.H.,M.H.

Hal. 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-Anak/2021/PT PBR.